



## **PENEGAKAN PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN MINUMAN KERAS ATAU BERALKOHOL DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI**

**Rifki Rizaldi<sup>1</sup>, Eva Eviany<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Sekretariat DPRD Provinsi Jambi

<sup>2</sup> Institut Pemerintahan Dalam Negeri

*Corresponding author:* [rifkirizaldi5@gmail.com](mailto:rifkirizaldi5@gmail.com)

Received: 04-12-2025, Accepted: 22-12-2025; Published Online: 31-12-2025

### **ABSTRAK**

Maraknya penyalahgunaan tempat usaha sebagai lokasi produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi pelanggaran serius yang berpotensi mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sebagai langkah antisipatif, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 yang merevisi Perda Nomor 12 Tahun 2008, guna mengatur mekanisme pengawasan serta pengendalian terhadap kegiatan produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam terkait penegakan Perda Minuman Keras atau Beralkohol. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif melalui wawancara, observasi, dan Studi dokumentasi. Penelitian ini mengungkapkan enam temuan utama dalam penegakan Peraturan Daerah tentang Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana indikator kewajiban, larangan, dan metode preventif belum optimal, ditandai dengan rendahnya kepatuhan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta keterbatasan sarana dan personel. Sebaliknya, indikator metode represif, sanksi administratif, dan sanksi pidana telah berjalan cukup optimal, tercermin dari penertiban yang efektif, penerapan sanksi yang adil dan tegas, serta pelaksanaan proses hukum sesuai prosedur. Temuan ini menunjukkan ketimpangan antara upaya pencegahan dan penindakan dalam penegakan Perda Minuman Keras di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Perda telah berjalan cukup baik dengan tingkat efektivitas mencapai sekitar 50%. Peneliti menyimpulkan bahwa Penegakan Perda Larangan Minuman Keras di Tanjung Jabung Timur belum berjalan optimal.

**Kata Kunci: Penegakan Hukum; Produksi Tuak Ilegal; Pelanggaran Perda.**

Copyright (c) 2025 Rifki Rizaldi, Eva Eviany



This work is licensed under the Creative Commons  
Attribution-Non Commercial-ShareAlike 4.0 International  
License.

### **ABSTRACT**

*The rampant misuse of business premises as sites for the illegal production of tuak (traditional alcoholic beverage) in Tanjung Jabung Timur Regency has become a serious violation that potentially disrupts public order and safety. As a preventive measure, the Tanjung Jabung Timur Regency Government enacted Regional Regulation No. 10 of 2017, revising Regulation No. 12 of 2008, to regulate the mechanisms for monitoring and controlling the production, distribution, and sale of alcoholic beverages. The objective of this study is to conduct an in-depth analysis of the enforcement of the Regional Regulation on Alcoholic Beverages. This research employed a qualitative descriptive method with an inductive approach, using data collection techniques such as interviews, observations, and document analysis. This study identified six key findings in the enforcement of the Regional Regulation on Alcoholic Beverages in Tanjung Jabung Timur. The indicators related to legal obligation, prohibition, and preventive methods were found to be suboptimal, marked by low public compliance, weak supervision, and limited facilities and personnel. On the other hand, the indicators related to repressive methods, administrative sanctions, and criminal sanctions have been fairly well implemented, as seen in effective enforcement actions, fair and firm sanctions, and proper execution of judicial procedures. These findings reveal an imbalance between prevention and enforcement efforts in the implementation of the regulation. The study indicates that the regulation's implementation is moderately effective, with an estimated effectiveness level of around 50%. The researcher concludes that the enforcement of the Regional Regulation on the Prohibition of Alcoholic Beverages in Tanjung Jabung Timur has not been carried out optimally.*

**Keywords: Law Enforcement; Illegal Tuak Production; Violation of Regional Regulation.**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat tiga klasifikasi urusan pemerintahan yakni: absolut, umum, dan konkuren. Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) termasuk dalam kategori urusan konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar, yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam hal ini, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memiliki peran penting untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada),

menyelenggarakan ketertiban umum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Tugas ini didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Oleh karena itu, Satpol PP berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib, dengan menjamin pelaksanaan hukum serta menjalankan tugas sesuai standar operasional yang berlaku.

Proses globalisasi, modernisasi, dan dampak westernisasi telah menghadirkan berbagai tantangan dalam kehidupan sosial, yang tercermin dalam perubahan nilai budaya lokal, gaya hidup konsumtif,

krisis identitas, serta pengabaian terhadap nilai, moral, etika, dan norma yang ada, termasuk norma agama, hukum, dan adat istiadat. Dampak-dampak tersebut kemudian memicu timbulnya berbagai masalah sosial, seperti perilaku masyarakat dalam memproduksi dan menjual minuman keras atau alkohol yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat (Kartono, 1981). Di era globalisasi, manusia menikmati berbagai kemudahan berkat kemajuan teknologi. Perkembangan ini mempermudah akses terhadap informasi serta mempercepat masuknya budaya asing ke Indonesia, yang kemudian turut memengaruhi perubahan perilaku masyarakat (H. S. Wahyudi & Sukmasari, 2014). Namun, yang masuk ke Indonesia kini tidak hanya informasi, melainkan juga budaya luar yang perlahan menggeser nilai-nilai budaya lokal. Perubahan ini membawa dampak signifikan terhadap perilaku masyarakat Indonesia, termasuk meningkatnya kebiasaan merokok, perilaku seks bebas, hingga konsumsi minuman beralkohol (Maulidia & Afidah, 2019)

Minuman keras secara sosial telah menyebabkan pergeseran nilai dalam masyarakat, di mana sesuatu yang secara hukum dan agama sebelumnya dianggap buruk, kini mulai dianggap sebagai hal biasa. Kebiasaan ini tidak hanya

menimbulkan dampak sosial dan ekonomi, tetapi juga berdampak serius pada kesehatan masyarakat (Purwanto, 2010).

Fenomena ini menggambarkan terjadinya perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin permisif terhadap pelanggaran norma sosial, hukum, dan agama serta ketertarikan pada keuntungan ekonomi jangka pendek menyebabkan masyarakat mengabaikan risiko sosial dan kesehatan yang ditimbulkan. Hal ini akan menimbulkan maraknya produksi, peredaran, dan penjualan minuman keras atau beralkohol secara ilegal, khususnya jenis tuak, masih menjadi persoalan serius dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Produksi tuak yang dilakukan secara tradisional tanpa standar keamanan dan perizinan yang jelas tidak hanya melanggar ketentuan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan sosial serta meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan tempat usaha dan rumah tinggal sebagai lokasi produksi tuak ilegal menunjukkan lemahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah yang berlaku.

Fenomena tersebut tercermin dari data gangguan trantibum di Provinsi Jambi selama periode 2022–2024 yang menunjukkan tren peningkatan kasus

pelanggaran terkait minuman keras. Kasus produksi, peredaran, dan penjualan minuman keras atau beralkohol terlihat dari tren peningkatan jumlah pelanggaran antara 2022 hingga 2024. Berikut disajikan data mengenai jumlah kasus gangguan ketertiban umum yang terkait dengan pelanggaran tersebut di Provinsi Jambi selama periode 2022–2024:

**Tabel 1.**  
**Jumlah Gangguan Trantibum**  
**Produksi, Peredaran, dan Penjualan**  
**Minuman Keras atau Beralkohol di**  
**Provinsi Jambi Tahun 2022-2024**

No	Kab/Kota	2022	2023	2024	Total Kasus
1	Kerinci	18	22	50	90
2	Sungai Penuh	20	25	52	97
3	Merangin	35	40	60	135
4	Sarolangun	30	33	52	115
5	Batanghari	32	38	52	122
6	Muaro Jambi	40	48	55	143
7	Tanjung Jabung Timur	41	50	70	161
8	Tanjung Jabung Barat	25	30	48	103
9	Tebo	28	35	48	111
10	Bungo	25	30	45	100
11	Kota Jambi	52	60	82	194

Sumber: LKPJ Satpol PP Provinsi Jambi, 2024

Berdasarkan data yang terdapat pada pada tabel 1 diatas menunjukkan bahwa Kabupaten Tanjung Jabung Timur menempati posisi kedua tertinggi dalam jumlah kasus pelanggaran gangguan trantibum terkait produksi, peredaran, dan penjualan minuman keras atau beralkohol di Provinsi Jambi, dengan total 161 kasus dalam tiga tahun terakhir.

Tingginya angka pelanggaran terkait produksi, peredaran, dan penjualan minuman keras atau beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidak

terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur larangan tersebut. Perda Nomor 10 Tahun 2017, yang merupakan revisi dari Perda Nomor 12 Tahun 2008, mengakomodasi kebijakan pengendalian minuman beralkohol yang lebih fleksibel seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Perubahan regulasi ini mengarah pada perbedaan pendekatan pengawasan dan penindakan, di mana Perda Nomor 12 Tahun 2008 melarang tegas produksi dan peredaran minuman beralkohol, sedangkan Perda Nomor 10 Tahun 2017 memberikan kelonggaran dengan pengawasan yang lebih ketat.

Fakta yang terjadi di lapangan, dimana perubahan regulasi ini justru menciptakan celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk tetap menjalankan praktik produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol secara ilegal. Kelonggaran dalam peraturan baru tentunya menjadi sorotan penegak hukum untuk meningkatkan kapasitas upaya preventif dan represif dalam menertibkan, mengawasi, serta melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam kasus minuman keras atau beralkohol dengan melakukan operasi penyakit masyarakat triwulan di Kabupaten

Tanjung Jabung Timur sehingga dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan tren positif untuk dapat mencegah terjadinya gangguan trantibum dan sistem penegakan yang lebih tegas.

**Tabel 2.**  
**Jumlah Jenis Minuman Keras atau Beralkohol yang disita atau terbukti melakukan pelanggaran di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024**

Jenis Minuman Keras/Beralkohol	Jumlah Botol Yang Disita (Botol)	Pasal Perda yang dilanggar (Pasal 3)	Jumlah Kasus Pelanggaran (Kasus)
Tuak	482	Ayat 1	48
Asoka	19	Ayat 2	15
Anggur Merah	21	Ayat 2	
Prost	7	Ayat 2	
Soju	13	Ayat 2	
Weissbier	24	Ayat 2	
Bir Bintang	14	Ayat 3	
Conic	24	Ayat 2	
Newport	7	Ayat 2	
Arak Balu	4	Ayat 2	
Beras Kencur	7	Ayat 2	
Whisky	3	Ayat 2	
ABC	4	Ayat 2	
Kawah-Kawah	2	Ayat 2	
Topi Miring	2	Ayat 2	
Guinness	1	Ayat 2	
Vodka	19	Ayat 5	7
Total Keseluruhan	652	-	70

Sumber: LaOPS Pekat 2024, Satpolkar & Polres Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Tabel di atas mendeskripsikan bahwa minuman tuak menjadi jenis minuman keras atau beralkohol yang paling banyak disita dalam operasi penyakit masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024, dengan total 482 botol. Hal ini menunjukkan bahwa produksi ilegal minuman keras tradisional masih marak

terjadi dan melanggar Pasal 3 Ayat 1 dalam Peraturan Daerah yang berlaku.

Minuman tuak sering dianggap sebagai bagian dari budaya tradisional masyarakat setempat. Tuak adalah hasil fermentasi nira atau sari tanaman seperti kelapa dan aren, yang banyak ditemukan di wilayah perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi. Meskipun tuak terkait dengan budaya dan kegiatan sosial, seperti acara adat atau pertemuan komunitas, meningkatnya produksi dan peredarannya secara bebas menjadikannya bagian dari masalah sosial yang sulit dikendalikan. Meskipun memiliki nilai budaya, tuak sering diproduksi tanpa standar yang aman untuk dikonsumsi, karena kadar alkohol yang dihasilkan tidak terkontrol dengan baik.

Penyalahgunaan minuman keras atau tindakan mabuk-mabukan menjadi masalah serius yang mengganggu kenyamanan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat berharap pemerintah segera melakukan tindakan konkret. Jika dibiarkan, dampak negatif dari minuman keras tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga mengancam stabilitas pembangunan daerah (Lomban, 2014).

Minuman beralkohol terbukti menimbulkan berbagai gangguan kesehatan seperti Gangguan Mental Organik (GMO), odema otak, sirosis hati,

gangguan jantung, gastritis, serta gangguan kejiwaan seperti paranoid (FX. Joko Priyono, 2014). Oleh karena itu, negara perlu hadir melalui regulasi yang tegas untuk melindungi warganya dari bahaya laten minuman keras.

Kebijakan pengendalian alkohol memerlukan mekanisme hukum, regulasi formal, dan penegakan yang efektif untuk menekan angka konsumsi dan penyalahgunaan alkohol (Paschall et al., 2012). Faktor-faktor yang memperparah masalah ini di antaranya adalah minimnya edukasi publik, lemahnya sistem hukum, pengaruh kelompok sebaya, serta kurangnya pengawasan keluarga (Rejali & Aghabayk, 2025). Kabupaten Tanjung Jabung Timur, produksi tuak sering kali dikaitkan dengan budaya lokal. Namun, proses produksinya yang tidak terstandar menimbulkan risiko kesehatan dan sosial seperti kriminalitas dan kecelakaan akibat mabuk. Meskipun memiliki nilai budaya, kadar alkohol tuak yang tidak terkontrol menjadikannya ancaman terhadap ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, pengawasan terhadap kandungan alkohol perlu diperkuat melalui pendekatan berbasis bukti ilmiah, seperti *Richardson's Law*, guna menetapkan batas aman konsumsi dan menyempurnakan regulasi (Siciliano, 2025).

Sebagai wujud perlindungan hukum terhadap masyarakat, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memberlakukan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008, yang mengatur produksi, distribusi, dan penjualan minuman keras atau beralkohol. Dalam konteks ini, fokus penelitian diarahkan pada praktik produksi tuak ilegal, yang melanggar ketentuan Pasal 3 Ayat 1, yaitu “Setiap orang dan/atau badan dilarang memproduksi, mengoplos, atau membuat minuman beralkohol dengan segala cara.” Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum yang kuat untuk menindak pelaku produksi tuak ilegal yang belum teruji secara klinis dan memiliki kadar alkohol yang tak terkontrol, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat.

Maraknya kegiatan produksi dan pengoplosan tuak secara ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Pertama, kurangnya pembinaan dan sosialisasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kepada masyarakat mengenai prosedur perizinan produksi minuman tradisional serta dampak negatif dari konsumsi minuman beralkohol (Eviany & Sutiyo, 2023). Kedua, lemahnya pengawasan oleh penegak hukum yang disebabkan oleh keterbatasan personel, keterjangkauan

wilayah yang sulit, serta minimnya sarana, prasarana, dan metode penertiban yang belum optimal (Devri, 2022). Ketiga, penerapan sanksi yang lemah dan tidak konsisten menyebabkan pelanggar tidak merasakan efek jera, sehingga berpotensi memperburuk ketertiban sosial (Moeljatno, 2009). Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi yang ada belum mampu memberikan efek preventif yang kuat terhadap pelanggaran, khususnya dalam konteks minuman keras tradisional seperti tuak.

Peraturan Daerah pada hakikatnya merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban masyarakat, termasuk dalam upaya pelarangan minuman keras yang tidak hanya bertujuan membatasi produksi dan peredarannya, tetapi juga memberikan kepastian hukum serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan sosial yang aman, tertib, dan sehat. Namun, tanpa penegakan hukum yang konsisten, pengawasan yang menyeluruh, serta pendekatan edukatif yang berkelanjutan, efektivitas Perda menjadi lemah dan berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara tujuan peraturan itu dibuat dengan praktik penegakan di lapangan, khususnya terkait

peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakan perda terkait produksi tuak ilegal. Masih tingginya angka pelanggaran menunjukkan bahwa penegakan Perda belum sepenuhnya mampu menekan praktik produksi minuman keras secara ilegal maupun meningkatkan tingkat kepatuhan hukum masyarakat secara optimal.

Berdasarkan kesenjangan antara tujuan kebijakan dan praktik penegakan di lapangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fokus pada kasus penyalahgunaan tempat usaha untuk memproduksi tuak ilegal yang tidak berizin. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji bagaimana Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan fungsi dan kewenangannya dalam menegakkan Perda, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum, serta mengidentifikasi dan merumuskan rekomendasi upaya strategis guna memperkuat upaya preventif dan represif sehingga tercipta ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang aman, tertib, dan kondusif. Sehingga, berkurangnya kasus pelanggaran Perda yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kedepannya khususnya pada kasus

penyalahgunaan tempat usaha produksi minuman tuak ilegal.

## **KAJIAN TEORI**

Teori merupakan konsep, asumsi, dan proposisi yang secara sistematis menjelaskan fenomena sosial. Kajian teori adalah upaya untuk menelaah, membahas, dan menghubungkan berbagai teori yang relevan dengan fokus penelitian, sehingga membentuk kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menganalisis, menjelaskan, dan memprediksi fenomena yang diteliti, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan Peraturan Daerah dan perilaku masyarakat terkait permasalahan penyalahgunaan tempat usaha untuk produksi tuak ilegal.

### **A. Konsep Pemerintahan**

Konsep pemerintahan menekankan peran pemerintah sebagai bagian dari sistem sosial yang bertugas memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk menciptakan ketertiban sehingga masyarakat dapat hidup wajar (Rasyid, 2007). Pemerintah juga berfungsi menjaga stabilitas sosial dengan menjadi mediator antara kepentingan masyarakat dan tujuan nasional (Thahir, 2019), serta bertanggung jawab melindungi, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat melalui fungsi pelayanan, pemberdayaan, pembangunan, dan pengaturan (Latul, 2021).

Fungsi pengaturan khususnya bertujuan menciptakan ketertiban sosial dan memberikan rasa aman (Rasyid, 2007) dengan mencakup aspek material maupun non-material seperti keadilan untuk mencegah konflik (Santosa, 2016). Selain itu, pemerintah perlu menyeimbangkan regulasi dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk melindungi hak individu, menjaga ketertiban, dan mewujudkan keadilan tanpa diskriminasi, sehingga tercipta masyarakat yang aman, harmonis, dan tertib (Rahman, 2018)

### **B. Manajemen Pemerintahan**

Manajemen pemerintahan merupakan alat administrasi publik yang digunakan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan fungsi pemerintahan, khususnya dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman umum (*trantibum*) yang mendukung pembangunan nasional (Siregar, 2020). Paradigma baru manajemen pemerintahan menekankan pentingnya birokrasi yang fleksibel, inovatif, dan responsif, dengan pendekatan berbasis kemitraan masyarakat serta penerapan prinsip *good governance* yang mendorong transparansi, akuntabilitas, desentralisasi, dan partisipasi publik dalam proses penegakan hukum (David et al., 1992).

Manajemen pemerintahan mencakup pembuatan regulasi,

pembagian wewenang dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi bagi pelanggar, serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan hukum untuk menjaga ketertiban sosial (Ndraha, 1989). Fungsi ini juga berperan sebagai mekanisme koordinasi antar lembaga terkait guna memastikan penerapan regulasi secara tegas dan konsisten, sekaligus mengoptimalkan partisipasi publik dalam deteksi dini, pelaporan pelanggaran, dan edukasi mengenai dampak negatif konsumsi maupun peredaran minuman beralkohol ilegal terhadap ketertiban sosial dan kesehatan masyarakat.

### **C. Penegakan Hukum**

Teori penegakan hukum menurut (Moeljatno, 2009) menekankan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum yang berakar pada nilai masyarakat, lahir dari pelanggaran norma sosial, dan bertujuan untuk menjaga ketertiban umum. Hukum pidana berfungsi sebagai pedoman untuk mempertahankan nilai-nilai dasar, mengatur kewajiban dan larangan, serta melindungi masyarakat melalui pengaturan sanksi terhadap pelanggar hukum. Unsur-unsur hukum pidana yang relevan dalam konteks penegakan Peraturan Daerah tentang larangan minuman keras atau beralkohol meliputi: penetapan aturan yang jelas mengenai

kewajiban dan larangan bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat, penentuan situasi dan jenis pelanggaran yang dianggap terjadi, serta penguraian mekanisme pengenaan sanksi kepada pelanggar untuk meningkatkan kepatuhan hukum. Dalam kerangka ini, sanksi pidana berperan sebagai sanksi utama (core) untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sedangkan sanksi administratif berfungsi sebagai sanksi pelengkap (complementary) yang bersifat preventif, untuk mencegah pelanggaran lebih lanjut dan menjaga ketertiban masyarakat.

Teori ini menekankan tiga dimensi utama penegakan hukum, yakni aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Aturan menetapkan substansi hukum serta kewajiban dan larangan, metode penertiban mencakup tindakan preventif dan represif, sedangkan pelaksanaan hukuman meliputi penyidikan, penyelidikan, pemberian sanksi administratif, serta pidana yang proporsional, yang semuanya bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, menciptakan efek jera, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum.

### **D. Minuman Keras atau Beralkohol**

Minuman beralkohol merupakan minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) yang diperoleh

melalui proses fermentasi bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, dengan atau tanpa melalui proses destilasi, dan diklasifikasikan berdasarkan kadar alkoholnya ke dalam golongan A dengan kadar maksimal 5 persen, golongan B dengan kadar 5–20 persen, serta golongan C dengan kadar 20–55 persen. Minuman beralkohol tradisional seperti tuak dihasilkan melalui fermentasi alami bahan-bahan seperti nira kelapa, aren, atau tebu, yang secara kultural memiliki nilai budaya karena kerap digunakan dalam upacara adat dan ritual tertentu, namun dalam perkembangannya dikonsumsi secara bebas di masyarakat sehingga menimbulkan berbagai dampak sosial dan hukum (Alfianti, 2018).

Kebijakan pelarangan konsumsi minuman beralkohol pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan menekan tingkat kriminalitas, tetapi dalam praktiknya kebijakan tersebut juga berpotensi memunculkan dampak negatif berupa meningkatnya perdagangan ilegal dan peredaran minuman oplosan. Ketika akses terhadap minuman beralkohol legal terbatas, sebagian masyarakat cenderung beralih ke minuman tradisional seperti tuak yang lebih mudah diperoleh dan berharga terjangkau (Santoso & Munib, 2023).

Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum terhadap produksi tuak ilegal masih menghadapi berbagai tantangan, terutama karena sanksi yang diterapkan belum sepenuhnya memberikan efek jera secara psikologis maupun sosial, sehingga praktik produksi, peredaran, dan penjualan tuak ilegal masih terus berlangsung. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan penegakan Perda yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan kerja sama aktif antara pemerintah dan masyarakat guna mencegah serta mengatasi permasalahan produksi minuman tuak ilegal secara efektif dan tepat sasaran.

#### **E. Satuan Polisi Pamong Praja**

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan perangkat daerah yang memiliki tanggung jawab utama dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Satpol PP memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan daerah yang tertib, aman, dan kondusif. Dalam konteks penegakan Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol, Satpol PP berfungsi sebagai *bodyguard* Perda, khususnya dalam

menindak penyalahgunaan tempat usaha yang digunakan untuk memproduksi minuman tuak secara ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Peran ini dijalankan untuk memastikan bahwa ketentuan Perda diimplementasikan secara efektif oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat, sehingga keteraturan, ketertiban, dan ketenteraman umum dapat terjaga secara berkelanjutan (Hasrul, 2013).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif yang bertujuan untuk memahami dan memaknai fenomena sosial secara mendalam terkait Penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menggali realitas sosial secara kontekstual melalui perspektif aktor yang terlibat langsung dalam proses penegakan Perda (Sugiyono, 2022). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam semi terstruktur, observasi partisipan, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh bersifat komprehensif dan mendalam.

Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kepala

Bidang Penegakan Perda dan Ketertiban Umum, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), anggota Satpol PP yang terlibat langsung dalam operasi penertiban, serta pelaku usaha dan masyarakat yang berada di lokasi rawan pelanggaran. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam penegakan Perda Minuman Keras. Apabila diperlukan pendalaman informasi, teknik snowball sampling digunakan untuk memperoleh informan tambahan yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer berupa kata-kata dan tindakan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan, serta data sekunder berupa dokumen resmi, laporan kegiatan, Peraturan Daerah, berita acara pemeriksaan, dan literatur ilmiah yang relevan untuk memperkuat dan memverifikasi data primer (Moleong, 2017). Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu, yaitu membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi, membandingkan informasi antar informan, serta melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda. Selain itu, dilakukan member check kepada informan kunci untuk

memastikan akurasi dan kesesuaian data dengan realitas di lapangan.

Teknik analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data untuk menyederhanakan dan memfokuskan data sesuai tujuan penelitian, penyajian data dalam bentuk narasi dan matriks untuk memudahkan pemahaman pola dan hubungan antar data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menghasilkan temuan penelitian yang valid dan konsisten.

Operasional konsep dalam penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dari (Moeljatno, 2009) yang terdiri atas tiga dimensi utama, yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Dimensi aturan dioperasionalkan melalui indikator kewajiban dan larangan, dengan instrumen penelitian berupa pertanyaan wawancara mengenai pemahaman aparat dan masyarakat terhadap isi Perda, bentuk kewajiban yang harus dipatuhi, serta jenis larangan yang sering dilanggar. Dimensi metode penertiban mencakup tindakan preventif dan represif, yang diukur melalui pertanyaan terkait pola sosialisasi, pembinaan, frekuensi razia, koordinasi lintas instansi, serta strategi pengawasan yang dilakukan Satpol PP (Sunarto, 2017). Dimensi pelaksanaan hukuman dioperasionalkan melalui indikator sanksi

administratif dan sanksi pidana, dengan instrumen berupa pertanyaan tentang proses penindakan, konsistensi penerapan sanksi, efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera, serta persepsi masyarakat terhadap keadilan penegakan hukum (Garland, 2002).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti dalam menganalisis penelitian ini berpedoman pada teori (Moeljatno, 2009) yang dimana terdapat indikator yang berkaitan dengan upaya penegakan Perda, yaitu: aturan berupa kewajiban dan larangan, metode penertiban berupa metode preventif dan metode represif, serta pelaksanaan hukuman berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Berdasarkan teori penegakan hukum tersebut selanjutnya peneliti mengaitkannya dengan upaya penegakan Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol khususnya penyalahgunaan tempat usaha produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### 1. Aturan

Aturan merupakan kumpulan ketentuan yang mengarahkan perilaku individu maupun kelompok dalam masyarakat, yang keberadaannya diakui serta ditegakkan oleh pihak berwenang. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, serta

perlindungan terhadap hak-hak setiap warga. Dalam hal ini terlihat pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol yang berlandaskan dasar hukum jelas dan menegaskan kewajiban aparat dan masyarakat untuk mencegah aktivitas minuman keras atau beralkohol, menetapkan larangan atas segala tindakan yang terkait produksi, distribusi, maupun konsumsi, dan memberlakukan sanksi tegas bagi para pelanggar. Dimensi aturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup dua aspek utama, yaitu kewajiban dan larangan.

#### a. Kewajiban

Kewajiban dalam aturan hukum tercermin melalui norma-norma yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan individu untuk melakukan tindakan tertentu, baik dalam rangka memenuhi hak orang lain maupun menjalankan tanggung jawab sebagai warga negara (Soekanto, 2004). Penetapan suatu peraturan atau kebijakan pada dasarnya merupakan kewajiban negara yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menjamin terpenuhinya hak sosial-ekonomi warga negara. Dalam pelaksanaannya, kebijakan sosial menuntut adanya keterlibatan aktif masyarakat serta kepatuhan terhadap

aturan yang telah ditetapkan, dengan mempertimbangkan asas keseimbangan dan proporsionalitas antara hak dan kewajiban (Thahir, 2019).

Penelitian ini menemukan bahwa praktik produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin marak dan mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini ditunjukkan oleh banyaknya tempat usaha yang disalahgunakan untuk kegiatan produksi tuak tanpa izin resmi. Adapun data terkait pelanggaran atas penyalahgunaan tempat usaha untuk produksi minuman tuak ilegal pada tahun 2024 disajikan sebagai berikut:

**Tabel 3.**  
**Jumlah Penyalahgunaan Tempat Usaha Produksi Minuman Tuak Ilegal Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Pelaku Usaha Tanpa Izin Produksi	Jumlah Produksi Tuak (Liter)
1	Muara Sabak Barat	10 Pelaku Usaha	120 Liter
2	Nipah Panjang	8 Pelaku Usaha	85 Liter
3	Mendahara	9 Pelaku Usaha	55 Liter
4	Geragai	11 Pelaku Usaha	101 Liter
5	Dendang	5 Pelaku Usaha	82 Liter
6	Rantau Rasau	5 Pelaku Usaha	39 Liter
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>48 Pelaku Usaha</b>	<b>482 Liter</b>

Sumber: Diolah oleh peneliti, menurut data dari Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pada tahun 2024, sebanyak 48 dari 92 pelaku usaha tanpa izin di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terlibat dalam produksi tuak ilegal, dengan total produksi mencapai 482 liter. Artinya, 52% dari pelaku usaha ilegal teridentifikasi aktif memproduksi

minuman tuak tanpa izin. Tingginya proporsi ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan terhadap peraturan tidak dapat diukur semata dari aspek perizinan, tetapi juga perlu dilihat dari jumlah pengaduan dan laporan masyarakat. Hal ini mencerminkan pentingnya partisipasi warga dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman lingkungan.

Masih banyak pelaku usaha yang memproduksi dan menjual minuman beralkohol tanpa izin, menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan. Kelemahan pengawasan oleh Satpolkar, akibat keterbatasan sarana patroli, menyebabkan respons terhadap pelanggaran tidak maksimal. Hal ini bertentangan dengan prinsip kewajiban hukum sebagaimana dijelaskan oleh (Soekanto, 2011), yang menekankan pentingnya pelaksanaan norma sebagai bentuk tanggung jawab warga negara. Jika norma tidak dipatuhi dan pengawasan lemah, maka efektivitas hukum sebagai pengikat sosial menjadi lemah.

#### **b. Larangan**

Menurut (Kelsen, 2005), indikator larangan dalam aturan hukum merupakan norma negatif yang secara tegas menyatakan perbuatan apa yang tidak boleh dilakukan dan mengaitkannya dengan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum tersebut. Indikator

larangan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tercantum dalam Pasal 3, yang melarang produksi, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol tanpa izin. Aturan ini bertujuan untuk mengendalikan dan membatasi peredaran minuman keras khususnya minuman tuak ilegal, yang sering dianggap sebagai minuman tradisional ataupun minuman adat istiadat yang dimana secara fakta dapat menyebabkan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat baik dari segi psikologis, kesehatan, dan perlindungan masyarakat.

Adapun data pelanggaran masyarakat terkait produksi, peredaran, dan penjualan minuman keras atau beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2022-2024:

**Tabel 4.**  
**Jumlah Pelanggaran Masyarakat**  
**Perda Larangan Minuman Keras atau**  
**Beralkohol Tahun 2022-2024**

No	Jenis Perbuatan Yang Dilarang	Pasal Larangan atau Perbuatan yang Dilarang	2022	2023	2024	Total
1	Kegiatan Produksi	Pasal 3 ayat (1)	19	24	48	91
2	Kegiatan Peredaran	Pasal 3 ayat (3)	4	3	0	7
		Pasal 3 ayat (5)	2	8	7	17
3	Kegiatan Penjualan	Pasal 3 ayat (2)	9	6	15	30
		Pasal 3 ayat (3)	2	5	0	7
		Pasal 3 ayat (4)	3	2	0	5
		Pasal 3 ayat (6)	2	2	0	4
			41	50	70	161

Sumber: Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa pelanggaran terkait produksi minuman keras ilegal, yaitu sebanyak 48 kasus atau sekitar 68,6% dari total pelanggaran yang tercatat. Hal ini menandakan bahwa produksi minuman keras ilegal, khususnya jenis tuak, merupakan masalah yang memerlukan penanganan serius. Penyebab maraknya pelanggaran ini disebabkan oleh masyarakat yang masih banyak melakukan aktivitas produksi yang tersembunyi, berpindah-pindah tempat, serta terbatasnya pengawasan akibat kekurangan personel dan sarana operasional. Selain itu, adanya celah hukum terkait regulasi tuak, yang belum mengatur kadar alkohol dan prosedur produksinya secara spesifik, juga memberi peluang bagi pelaku usaha ilegal untuk melanggar aturan. Oleh karena itu, produksi tuak ilegal sementara dikategorikan sebagai pelanggaran Pasal 3 ayat (1), yang melarang produksi atau pengoplosan minuman beralkohol tanpa izin. Kesimpulannya, produksi tuak ilegal menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum, terutama karena praktiknya yang tersembunyi dan berpindah-pindah serta adanya kekurangan dalam regulasi yang mengatur klasifikasi kadar alkohol, prosedur produksi, dan pengawasan yang lebih ketat terhadap peredaran dan penjualannya.

Tuak tidak termasuk minuman beralkohol bermerek yang diproduksi oleh pabrik berlisensi, karena kadar alkoholnya sulit ditentukan akibat metode fermentasi yang berbeda-beda. Kadar alkohol yang bervariasi dalam minuman tuak menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menghindari sanksi. Hal ini membuka tafsiran hukum yang sulit diproses secara tegas.

Dari kesimpulan indikator kewajiban dan larangan, peneliti menyimpulkan bahwa dimensi aturan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran masyarakat, ditambah dengan celah hukum yang dimanfaatkan oleh oknum untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, kewajiban dan larangan tidak dapat menimbulkan efek jera atau kepatuhan. Kondisi ini bertentangan dengan pandangan (Saleh, 2022) yang menyatakan bahwa aturan berfungsi sebagai norma tertulis yang mengarahkan perilaku sosial, mengandung kewajiban, larangan, dan sanksi untuk tercapainya harmoni dalam masyarakat. Tanpa pengawasan yang optimal, aturan kehilangan daya ikatnya dan tujuan tercapainya harmoni sosial tidak dapat tercapai.

## **2. Metode Penertiban**

Dalam mendukung peran strategis Satpol PP, pendekatan penegakan ketertiban umum dilakukan melalui upaya persuasif, preventif, dan represif. Pendekatan preventif dilaksanakan melalui sosialisasi, pembinaan, dan penyuluhan kepada masyarakat, sementara pendekatan represif diwujudkan melalui penindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi di lapangan (Rahmadanita, 2023). Metode penertiban tersebut mencerminkan pentingnya kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, khususnya aparat penegak hukum, dalam merancang strategi yang efektif dan terukur untuk mencegah serta menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran peraturan daerah. Strategi ini idealnya dilakukan secara berkesinambungan dan berbasis data lapangan, sehingga mampu memetakan pola-pola pelanggaran, wilayah rawan, serta aktor-aktor yang terlibat. Dengan dukungan data yang valid dan pendekatan yang sistematis, upaya persuasif maupun represif dapat dilaksanakan secara lebih akurat, terarah, dan berkelanjutan dalam menjaga ketertiban umum dan perlindungan masyarakat (Sunarto, 2017).

Penertiban produksi tuak ilegal oleh Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah bagian dari penegakan Perda Nomor 10 Tahun 2017, sesuai Pasal 7 PP

Nomor 16 Tahun 2018. Metode penertiban ini mencakup dua aspek yaitu preventif dan represif.

### **a. Metode Preventif**

Metode preventif dalam penegakan Perda bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran melalui pendekatan edukatif dan partisipatif yang meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan, sebagaimana dijelaskan dalam jurnal (Saputra & Amsori, 2022). Sejalan dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, upaya preventif melibatkan masyarakat aktif melalui sosialisasi, pendidikan, dan pemberdayaan untuk menciptakan kepatuhan. Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur melakukan tindakan preventif dengan sosialisasi door to door untuk mencegah pelanggaran produksi tuak ilegal. Sosialisasi ini melibatkan ketua RT/RW, perangkat desa, Satgas Linmas, Kamtibmas, dan Babinsa, serta 5 personel Satpolkar di setiap kecamatan. Sasaran utamanya adalah pemilik usaha dan generasi muda. Koordinasi antara pihak terkait sangat penting dalam pelaksanaan sosialisasi ini.

Berikut adalah cakupan sosialisasi door to door terkait Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di setiap kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2024:

**Tabel 5.**  
**Evaluasi Jumlah Sosialisasi Door to Door Per-Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan	Jumlah KK Per Kecamatan	Jumlah KK yang telah Disosialisasi kan	Persentase Cakupan
1	Muara Sabak Timur	8.152	3.419	41,9 %
2	Muara Sabak Barat	5.352	3.997	74,7%
3	Kuala Jambi	3.621	1.497	41,3%
4	Denda ng	4.121	1.875	45,5%
5	Menda hara	6.669	2.801	42%
6	Menda hara Ulu	4.169	1.842	44,2%
7	Geragai	6.551	2.913	44,5%
8	Rantau Rasau	6.195	2.595	41,9%
9	Berbak	2.648	1.122	42,4%
10	Nipah Panjang	6.626	3.193	48,1%
11	Sadu	3.350	1.584	47,3%
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>53.454</b>	<b>40.977</b>	<b>49,7%</b>

Sumber: Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, kegiatan sosialisasi secara door to door oleh Satpolkar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024 hanya berhasil menjangkau sekitar 49,7% dari total jumlah Kepala Keluarga (KK). Capaian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan sosialisasi belum berjalan secara maksimal dan merata di seluruh wilayah. Beberapa hambatan utama yang diidentifikasi antara lain kondisi geografis yang sulit dijangkau, keterbatasan jumlah personel yang bertugas di lapangan, serta durasi pelaksanaan sosialisasi yang relatif singkat. Dalam pelaksanaannya, pendekatan persuasif tetap diutamakan,

seperti melalui pengenalan yang ramah, pendekatan humanis, serta pembukaan ruang diskusi agar masyarakat merasa lebih terbuka untuk menerima informasi.

Peneliti menyimpulkan bahwa metode preventif Satpolkar dalam penegakan Perda belum optimal, dengan keterbatasan jangkauan sosialisasi dan rendahnya pemahaman masyarakat. Hal ini belum sesuai dengan harapan dalam jurnal (Saputra & Amsori, 2022) yang menyatakan bahwa metode preventif seharusnya lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

**b. Metode Represif**

Metode represif, sebagaimana dijelaskan dalam Jurnal (Saputra & Amsori, 2022) merupakan langkah pemulihan dan penindakan yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran Perda. Implementasi metode represif ini melalui operasi penertiban pekat. Berikut adalah ringkasan kegiatan operasi selama periode tersebut:

**Tabel 6.**  
**Jumlah Volume Penertiban Penyakit Masyarakat Tahun 2022-2024**

No	Tahun	Penertiban	Waktu & Pelaksanaan	Jumlah Kasus
1	2022	3	Februari - Kec. Kuala Jambi	11 Kasus
			Juni - Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Geragai	13 Kasus
			Desember - Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Dendang	17 Kasus

<b>Total Pelanggaran 2022</b>				41 Kasus
2	2023	3	Maret – Kec. Geragai, Kec. Kuala Jambi	16 Kasus
			September – Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Muara Sabak Timur	23 Kasus
			Desember – Kec. Mendahara Ulu, Kec. Mendahara	11 Kasus
<b>Total Pelanggaran 2023</b>				50 Kasus
3	2024	2	Januari – Kec. Berbak, Kec. Rantau Rasau	47 Kasus
			Desember – Kec. Muara Sabak Barat, Kec. Geragai, Kec. Muara Sabak Timur	28 Kasus
<b>Total Pelanggaran 2024</b>				75 Kasus
<b>Total Pelanggaran 2022-2024</b>				166 Kasus

Sumber: LapOPS Pekat Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2024

Berdasarkan tabel di atas, penertiban pelanggaran Perda tentang Larangan Minuman Keras di tahun 2024 mengalami penurunan volume. Namun, penurunan ini disebabkan oleh penyesuaian strategi operasi akibat keterbatasan anggaran, bukan karena pengawasan yang melemah. Meskipun operasi menurun, dampaknya tetap signifikan, mengarah pada penurunan peredaran minuman keras ilegal. Penertiban dilakukan hanya dua kali setahun, hasilnya mengungkap 75 pelanggaran dengan tindakan penertiban dilakukan sesuai dengan SOP, dengan pelanggaran ringan ditangani secara nonyustisi dan pelanggaran berat diproses

secara yustisi, termasuk koordinasi dengan kepolisian.

Peneliti menyimpulkan bahwa metode penertiban belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari penerapan metode penertiban yang cenderung bersifat represif, dengan fokus pada tindakan jangka pendek, namun masih terdapat pelanggaran yang terus terjadi di masa depan. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya maksimal upaya preventif yang dilakukan untuk langkah penngendalian cegah dini maupun langkah pra-kejadian..

Temuan ini tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangan dari jurnal (Sunarto, 2017) yang menyatakan bahwa metode penertiban harus seimbang antara pereventif dan represif dimana preventif menjadi langkah pencegahan dan pengendalian sementara represif sebagai upaya terakhir jika upaya preventif tidak bisa dilakukan. Oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem penegakan hukum agar lebih efektif dalam mencegah pelanggaran, mengoptimalkan pemecahan masalah secara menyeluruh baik dalam jangka pendek maupun panjang.

### Pelaksanaan Hukuman

Pelaksanaan hukuman mencakup pemberian sanksi, baik dalam bentuk pidana kurungan, denda, maupun sanksi administratif sebagai langkah pra-pengadilan. Tindakan ini merupakan implementasi nyata yang dirasakan oleh

pelanggar, korban, dan masyarakat. Pelanggar mengalami pembatasan kebebasan, korban merasakan keadilan yang dipulihkan, dan masyarakat menyaksikan penegakan hukum, yang pada akhirnya meningkatkan kepercayaan terhadap sistem hokum (Garland, 2002). Implementasi dimensi pelaksanaan hukuman berdasarkan Perda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2017 tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol melibatkan Pengenaan sanksi administratif dan sanksi pidana.

a. Sanksi Administratif

Implementasi sanksi administratif dalam penegakan Perda Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat dilihat dari data jumlah sanksi yang dikenakan dalam upaya represif melalui penertiban non-yustisi. Berikut data pengenaan sanksi administrative di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024:

**Tabel 7.**  
**Data Pengenaan Sanksi Administratif**

No	Pasal Larangan	Sanksi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pasal 3 ayat (1)	Penutupan Usaha dan Penyitaan, Pemusnahan Barang, Pemberian Denda, dan Pengajuan Proses Yustisial	22
		Surat Pernyataan tertulis dan	10

		Penyitaan Barang	
		Surat Pernyataan tertulis dan pemberoan denda administatif sebesar Rp500.000	12
2	Pasal 3 ayat (2)	Denda sebesar Rp 300.000-500.000, penutupan usaha sementara, dan penyitaan barang	3
		Surat Pernyataan tertulis, denda administrative sebesar 150.000-300.000 dan penyitaan barang	5
3	Pasal 3 Ayat (3)	Surat Pernyataan tertulis dan denda administatif sebesar Rp 500.000	2
			1
		Surat Pernyataan tertulis penutupan tempat usaha sementara, dan diberikan denda administratif sebesar Rp 500.000	2
4	Pasal 3 ayat (4)	Pemberian denda administratif sebesar Rp 300.000 dan penyitaan barang	1
		Surat pernyataan tertulis dan himbauan dalam bentuk peringatan	3
5	Pasal 3 ayat (5)	Surat pernyataan tertulis dan denda administratif sebesar 300.000	2

		dan penutupan sementara	
		Surat pernyataan tertulis, himbauan, dan penyitaan barang	4
		Pencabutan izin usaha dan denda sebesar Rp 150.000	1
6	Pasal 3 ayat (6)	Surat peringatan tertulis dan denda sebesar Rp 250.000	2
		Surat peringatan tertulis dan diberikan himbauan	5
Total Keseluruhan			75

Sumber: Diolah oleh peneliti, menurut data laporan operasional Penertiban Penyakit Masyarakat Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2024

Selain itu, Adapun data evaluasi tingkat kepatuhan peneraan sanksi administratif Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol sebagai berikut:

**Tabel 8.**  
**Evaluasi Tingkat Kepatuhan Peneraan Sanksi Administratif Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol Tahun 2024**

No	Pasal yang dilanggar	Jumlah Kasus	Pelanggaran Terulang (Kasus)	Tingkat Kepatuhan Persentase
1	Pasal 3 Ayat (1)	44	4	90,1%
2	Pasal 3 Ayat (2)	8	1	87,5%
3	Pasal 3 Ayat (3)	5	0	100%
4	Pasal 3 Ayat (4)	4	2	50%
5	Pasal 3 Ayat (5)	7	2	71,4%
6	Pasal 3 Ayat (6)	7	2	71,4%
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>75</b>	<b>11</b>	<b>85,3%</b>

Sumber: Diolah oleh Peneliti, Menurut data dari Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa peneraan sanksi administratif terhadap pelanggaran Perda

Larangan Minuman Keras dari 75 kasus pelanggaran Perda tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2024, 58% (44 kasus) di antaranya merupakan pelanggaran terkait produksi minuman keras khususnya dalam penyalahgunaan tempat usaha produksi tuak ilegal dengan melanggar pasal 3 ayat (1) yang mengandung unsur hukum pidana. Kemudian, perihal terkait tingkat kepatuhan terhadap Perda Larangan Minuman Keras atau Beralkohol ini menunjukkan bahwa sebanyak 85,3% keseluruhan adanya pelanggaran yang berulang dimana hal ini dapat disimpulkan sebagai pelanggaran belum sepenuhnya jera terhadap sanksi yang diberikan.

Evaluasi ini juga bertujuan untuk menentukan apakah diperlukan tindakan lanjutan, seperti pendampingan atau pengawasan berkala, untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan. Evaluasi tingkat kepatuhan pasca sanksi menjadi bagian penting dalam merancang kebijakan penegakan hukum yang berkelanjutan. Satpolkar tidak hanya fokus pada pelaksanaan sanksi, tetapi juga berupaya memahami akar permasalahan pelanggaran untuk mencegah terjadinya pengulangan. Dalam menganalisis latar belakang dan motif pelanggar serta melibatkan masyarakat dalam pengawasan, diharapkan tercipta sinergi

antara pemerintah dan warga dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan bebas dari peredaran minuman keras ilegal. Peneliti menyimpulkan bahwa penerapan sanksi administratif oleh Satpolkar Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan optimal, dengan pendekatan yang tegas dan adil dimana terdapat sudah upaya-upaya yang diberikan dalam pemberian sanksi administratif sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan pandangan (Setiadi, 2009) bahwa sanksi administratif bertujuan memastikan kepatuhan hukum serta menjaga ketertiban dan perlindungan masyarakat.

#### b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang bersifat represif dan formal, yang dijatuhkan melalui proses yustisial yang mencakup tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, dengan putusan akhir ditetapkan oleh lembaga peradilan yang berwenang, yakni hakim (Barda, 2016). Ketentuan sanksi pidana dalam Perda tersebut berupa ancaman kurungan paling lama enam bulan atau denda administratif hingga sebesar Rp50.000.000,00. Pengaturan ini bertujuan memberikan efek jera serta memperkuat daya ikat hukum terhadap pelanggaran yang bersifat berulang, disengaja, atau membahayakan ketertiban umum dan keamanan sosial.

Namun, efektivitas sanksi pidana juga sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat terhadap sanksi administratif yang lebih dulu diberikan.

Adapun data pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran kasus produksi minuman tuak ilegal yang ditindaklanjuti oleh PPNS, yaitu:

**Tabel 9.**  
**Jumlah Pengenaan Sanksi Pidana**

No	Jenis Pelanggaran	Sanksi Yang Diberikan	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Melakukan Produksi tuak secara ilegal dan menjual tuak tanpa izin (SIUP-MB) sebanyak 200 liter, 4 buah jerigen berisikan 35 liter, dan ember besar di Kecamatan Muara Sabak Barat	Sanksi Denda sebesar Rp 5.000.000	Perkara Selesai
2	Melakukan tindakan mengoplos tuak dengan kadar alkohol tinggi sebanyak 50 liter tanpa izin (SIUP-MB) di Kecamatan Geragai	Sanksi Denda Sebesar Rp 5.000.000	Perkara Selesai
3	Menyimpan minuman tuak sebanyak 120 liter di Gudang Penyimpanan tanpa izin (SIUO-MB) Kecamatan Muara Sabak Barat		Masih dalam proses Persidangan
4	Mengedarkan dan menjual minuman tuak sebanyak 86 liter ke luar daerah tanpa izin (SIUP-MB) tertangkap pada saat pelaksanaan patroli pada pukul 01.37 WIB	Sanksi denda sebesar Rp 5.000.000	Perkara Selesai

Sumber: diolah peneliti, menurut data dari Pengadilan Negeri Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2024

Berdasarkan dari tabel di atas, terdapat empat kasus pelanggaran terkait kegiatan produksi, penyimpanan, dan peredaran tuak tanpa izin telah ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan komitmen aparat dalam menegakkan Perda dan memberi efek jera bagi pelanggar, khususnya dalam menanggulangi kasus penyalahgunaan tempat usaha produksi minuman tuak ilegal.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran Perda minuman keras memerlukan mekanisme terstruktur dan koordinasi lintas lembaga. Satpolkar melakukan penertiban awal, PPNS menangani penyidikan, dan Korwas Polri memverifikasi kelengkapan berkas sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan untuk persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan sanksi pidana terhadap pelanggaran produksi tuak ilegal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah berjalan cukup optimal. Namun, kendala masih ditemukan pada keterbatasan jumlah PPNS yang berkompeten akibat belum terbentuknya Sekretariat PPNS. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Satpolkar sekaligus Atasan PPNS dimana beliau menyampaikan bahwa PPNS di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami kendala besar yaitu SDM dimana jumlah personel PPNS belum bisa disebut sekretariat PPNS

sehingga terkendala pada sertifikasi PPNS dan berdampak kepada penanganan kasus terutama seringkali terhambat dan terlambat sehingga diperlukan peningkatan kapaitas dari segi personel dan pembentukan sekretariat PPNS.

Berdasarkan kesimpulan dari pengenaan sanksi administratif maupun pidana, peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan hukuman sudah berjalan dengan baik. Kondisi ini menunjukkan sejalan dengan prosedur yustisial yang bermula dari pengawasan, penindakan, sampai eksekusi keputusan yang memiliki prinsip *due process of law* yang memberikan efek jera kepada pelanggar, memulihkan rasa keadilan bagi korban, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum (Garland, 2002).

### **Diskusi Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian-penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi sejumlah persamaan dan perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan saat ini, ditinjau dari aspek metode, teori yang digunakan, serta objek kajian. Hal ini memperjelas posisi penelitian ini sebagai upaya untuk mengisi kekosongan atau keterbatasan yang ada dalam studi-studi sebelumnya.

Sama halnya dengan temuan penelitian (Noorhidayah, 2019) di Kota Palangka Raya, penelitian ini

menunjukkan bahwa lemahnya efektivitas Perda disebabkan oleh minimnya koordinasi antara aparat penegak hukum dan ketidakjelasan substansi aturan. Di Tanjung Jabung Timur, fenomena serupa terjadi terutama dalam hal ambiguitas regulasi terhadap minuman tradisional seperti *tuak*, yang tidak diklasifikasikan secara jelas dalam kategori kadar alkohol, sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan. Berbeda dengan temuan (Effendi, 2018) yang menyoroti kendala penafsiran hukum dalam konteks perjudian terselubung di Pekanbaru, penelitian ini justru menyoroti celah hukum dan lemahnya pengawasan terhadap praktik peredaran minuman keras tradisional di wilayah yang memiliki keterikatan budaya terhadap konsumsi alkohol lokal. Dengan kata lain, jika Effendi menyoroti aspek interpretasi hukum yang multitafsir, maka penelitian ini lebih menekankan pada *kekosongan hukum* yang belum mengatur secara rinci jenis minuman berdasarkan kadar alkoholnya.

Temuan ini memperkuat hasil penelitian (T. A. Wahyudi et al., 2024) di Kudus yang menekankan pentingnya sinergi antara Satpol PP dan Kepolisian dalam penegakan Perda. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, peneliti juga menemukan bahwa koordinasi antarinstansi, terutama dalam pelaksanaan

razia terpadu dan pemrosesan pelanggaran, masih bersifat parsial dan kurang berkelanjutan. Hal ini berdampak pada ketidakefektifan tindakan represif yang seharusnya dilandasi oleh dukungan teknis dan kelembagaan yang kuat.

Selain itu, temuan ini juga memperkuat studi (Arfyani & Qayyum, 2021) serta (Rintasari et al., 2019) yang menyatakan bahwa efektivitas Perda sangat dipengaruhi oleh faktor sosial budaya masyarakat. Di Tanjung Jabung Timur, nilai-nilai budaya lokal dan penerimaan sosial terhadap minuman tradisional menjadi tantangan tersendiri dalam proses edukasi dan penindakan hukum. Hal ini mempertegas pentingnya pendekatan preventif berbasis edukasi dan kearifan lokal sebagai strategi penegakan yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosiokultural. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur yang ada dengan menyajikan konteks daerah yang belum banyak diteliti, yaitu Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta menambahkan dimensi penting terkait strategi penegakan hukum yang terbagi dalam pendekatan preventif dan represif. Penelitian ini juga menyoroti kesenjangan antara regulasi formal dan realitas sosial budaya yang memperkuat kebutuhan akan reformulasi kebijakan yang lebih kontekstual dan responsif terhadap kondisi masyarakat lokal.

## **PENUTUP**

Berdasarkan tujuan penelitian untuk menganalisis penegakan Peraturan Daerah tentang Larangan Minuman Keras atau Beralkohol di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, khususnya terkait produksi tuak ilegal dan penyalahgunaan tempat usaha, dapat disimpulkan bahwa penegakan Perda tersebut belum berjalan optimal. Persentase penegakan diperkirakan baru mencapai sekitar 50% dari kondisi ideal, yang diukur berdasarkan ketercapaian tiga dimensi penegakan hukum menurut Moeljatno (2009), yaitu aturan, metode penertiban, dan pelaksanaan hukuman. Dimensi aturan telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun masih terdapat celah implementatif yang dimanfaatkan pelaku produksi tuak ilegal. Pada dimensi metode penertiban, upaya preventif dan represif belum menjangkau seluruh wilayah rawan pelanggaran secara merata. Sementara itu, pada dimensi pelaksanaan hukuman, penerapan sanksi belum sepenuhnya konsisten dan efektif dalam memberikan upaya pencegahan, pengendalian, dan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan Perda untuk menekan produksi tuak ilegal dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat belum sepenuhnya tercapai.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang memengaruhi kedalaman analisis, antara lain fokus

penelitian yang hanya mencakup aspek produksi tuak ilegal tanpa mengkaji secara komprehensif peredaran dan konsumsi minuman beralkohol, keterbatasan jumlah informan dan cakupan lokasi penelitian yang berfokus pada wilayah tertentu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, serta keterbatasan akses terhadap data administratif dan yudisial atau yustisial yang bersifat data internal. Selain itu, penggunaan pendekatan kualitatif deskriptif menyebabkan hasil penelitian bersifat kontekstual dan tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi secara luas.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah dan objek kajian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran guna mengukur dan menilai efektivitas atau pengaruh penegakan Perda secara lebih objektif. Kajian lanjutan lainnya juga dapat difokuskan pada rekonstruksi regulasi atau produk hukum daerah terkait minuman tradisional seperti tuak, evaluasi kelembagaan dan kapasitas Satpol PP dalam proses penegakan Perda baik dilihat dari perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasinya, serta analisis komparatif penegakan Perda minuman keras antar daerah. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif dan mendukung

penguatan penegakan Perda secara berkelanjutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfianti, L. (2018). Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional. *Yuridika*, 33(1), 93. <https://doi.org/10.20473/ydk.v33i1.5671>
- Arfyani, R., & Qayyum, A. R. H. (2021). Efektivitas Peraturan Daerah Tentang Minuman Keras di Bulukumba; Analisis Masalah Mursalah. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, 429–438. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i2.19062>
- David, T., Price, E., & Osborne, D. T. (1992). *Reinventing government*.
- Devri, M. (2022). Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru di Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat. *Journal IPDN*, 9.
- Effendi, E. (2018). Penegakan Hukum Pidana Terhadap Praktik Perjudian Berkedok Permainan Anak-Anak Di Pusat Perbelanjaan (Mall) di Kota Pekanbaru Oleh Polda Riau. *Jurnal Selat*, 6(1), 79–94. <https://doi.org/10.31629/selat.v6i1.617>
- Eviany, E. S., & Sutiyo. (2023). Perlindungan Masyarakat: Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Manajemen Kebencanaan. *Nas Media Pustaka*.
- FX. Joko Priyono. (2014). Urgensi Pengaturan Peredaran Minuman Beralkohol melalui Peraturan Daerah di Kota Salatiga. *Masalah-Masalah Hukum*, 255–262.
- Garland, D. (2002). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. Oxford University Press (Paperback Edition), 6(3), 46–49.
- Hasrul, M. (2013). Eksistensi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai Penegak Hukum Peraturan Daerah. *Jurnal Ilmu Hukum Amanna Gappa*, 21(1), 62.
- Kartono, K. (1981). *Patologi Sosial* (15th ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Kelsen, H. (2005). *Pure Theory of Law*. Lawbook Exchange.
- Latul, L. (2021). Inovasi Pembinaan dan Pengawasan Dalam Pencapaian Urusan Wajib Pelayanan Dasar. *Jurnal Studi Inovasi*, 1(133), 9–22.
- Lomban, O. K. A. (2014). *Lex Crimen* Vol. III/No. 1/Jan-Mar/2014. III(1), 141–150.
- Maulidia, R., & Afidah, K. (2019). Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 1(2), 209–227. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v1i2.2027>
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1989). *Konsep Administrasi dan Administrasi di Indonesia*. Bina

- Aksara.
- Noorhidayah, N. (2019). Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) No. 23 Tahun 2014 Terhadap Pengendalian Peredaran Minuman Keras Di Kota Palangka Raya. *El-Mashlahah*, 8(1), 146–161.  
<https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i2.1320>
- Paschall, M. J., Grube, J. W., Thomas, S., Cannon, C., & Treffers, R. (2012). Relationships between local enforcement, alcohol availability, drinking norms, and adolescent alcohol use in 50 California cities. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 73(4), 657–665.  
<https://doi.org/10.15288/jsad.2012.73.657>
- Purwanto. (2010). *Instrumen Penelitian Sosial Dan Pendidikan Pengembangan dan Pemanfaatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmadanita, A. (2023). Tren Penelitian Ketertiban Umum (Public Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Tatapamong*, 5(1), 81–100.  
<https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v5i1.3656>
- Rahman, F. (2018). *Teori Pemerintahan*. UB Press.
- Rasyid, M. R. (2007). *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Mutiara sumber Widya.
- Rejali, S., & Aghabayk, K. (2025). A mixed methods approach to investigate factors influencing young drivers' intention to drink and drive: A case study from an alcohol-prohibited country. *Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour*, 108(November 2024), 152–167.  
<https://doi.org/10.1016/j.trf.2024.11.019>
- Rintasari, D. N., Mahendra, A. B., & Chanafi, M. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol Di Kota Magelang. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(2), 47–55.  
<https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i2.647>
- Saleh, A. R. (2022). Dimensi Keberagamaan dalam Pendidikan. *Jurnal Jendela Pendidikan*, 2(04), 580–590.  
<https://doi.org/10.57008/jjp.v2i04.327>
- Santosa, M. A. (2016). *Alam pun Butuh Hukum dan Keadilan*. Prima Pustaka.
- Santoso, A., & Munib, M. A. (2023). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Keras Jenis Toak. *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, 5(2), 65–76.
- Saputra, S. B., & Amsori, A. (2022). Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2), 249.  
<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528>
- Setiadi, W. (2009). Sanksi Administratif Sebagai Salah Satu Instrumen Penegakan Hukum Dalam Peraturan Perundang-undangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6(4), 603–614.

- Siciliano, S. M. and C. A. (2025). Richardson's law and the origins of alcohol research. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 122(15). <https://doi.org/10.1073/pnas>
- Siregar, R. T. (2020). *Manajemen Pemerintahan*. Ideas Publishing.
- Soekanto, S. (2004). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (1st ed.). PT RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B*. Alfabeta.
- Sunarto. (2017). Peran Satpol PP dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014 tentang. *Unnes Political Science Journal*, 1(1), 80–89.
- Thahir, B. (2019). Kebijakan Sosial Dan Otonomi Daerah. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 45. <https://doi.org/10.33701/jkp.v2i2.909>
- Wahyudi, H. S., & Sukmasari, M. P. (2014). Artikel Teknologi dan Kehidupan Masyarakat. *Artikel Teknologi Dan Kehidupan Masyarakat*, 3((1)), 13–24.
- Wahyudi, T. A., Suhartini, E., & Suryani, D. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol Di Kabupaten Kudus Berdasarkan Perda No. 12 Tahun 2004. *Karimah Tauhid*, 3(1), 1035–1065. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10978>